

TAHUN
2026



Dinas
pmp sp
KABUPATEN JEMBRANA

MPP
JEMBRANA

Jembrana
Investment
Service Centre
your solution



I MADE KEMBANG HARTAWAN, S.E., M.M. BUPATI JEMBRANA
I GEDE NGURAH PITRIANA KRISNA, S.T., M.T. WAKIL BUPATI JEMBRANA



BUKU PROFIL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBRANA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyusun buku Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana Tahun 2026. Buku Profil ini merupakan gambaran perwujudan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana Tahun 2025, baik Bagan/ struktur organisasi, perkembangan investasi, pelayanan publik maupun program dan kegiatannya. Penyusunan buku Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan dan dapat memberikan informasi serta pencapaian program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa buku profil ini belum memuaskan semua pihak, untuk itu diharapkan masukan, koreksi, saran, kritik dan dukungan data/informasi kearah kesempurnaan serta keberlanjutan penyusunan di tahun berikutnya. Kami berharap segala yang terangkum dalam profil ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Negara, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jembrana,

Made Gede Budhiarta, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780118 199612 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
I. Gambaran Umum.....	1
1.1 Sejarah Dinas PMPTSP.....	2
1.2 Bagan/ struktur Organisasi.....	6
1.3 Lampiran Bagan Organisasi.....	15
II. Visi dan Misi.....	16
III. Area Perubahan.....	18
3.1 Sumber Daya manusia.....	21
Tabel 3.1.....	22
Tabel 3.2.....	23
Tabel 3.3.....	24
3.2 Program dan Kegiatan.....	25
3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	26
IV. Hasil Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	31
4.1 Kegiatan Fungsional Penanaman Modal.....	31
4.2 Kegiatan Fungsional Penata Perizinan.....	39
4.3 Mal Pelayanan Publik (MPP).....	48
4.4 Survey Kepuasan Masyarakat.....	66
4.5 Pengaduan.....	67
V. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	68
Tabel 5.1.....	69
VI. Penutup.....	74
Daftar Pustaka.....	75
Lampiran-lampiran.....	76

I. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tahun 2025 diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah yang dicabut dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah. Tahun 2025, dalam rangka efisiensi anggaran dan optimalisasi kerja perangkat daerah, dicabut lagi dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah. Pada Bab II Bagian Ketujuh pasal 15 dan Lampiran VII Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2025 menyatakan bahwa, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta tugas pembantuan

yang diberikan kepada daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:


- a. Sekretariat dengan membawahkan dan mengkoordinasikan;
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. UPTD Dinas; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1 Sejarah Dinas PMPTSP

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 47 mengamanatkan daerah untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor dengan membentuk unit pelayanan terpadu yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan perizinan. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah sebagai turunannya, mengamanatkan Pemerintah Daerah agar membentuk lembaga unit pelayanan perizinan terpadu. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana pasal 101 menjelaskan tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terkait Penanaman Modal dalam pasal 74 tergabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih terikat dengan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pasal 54. Selanjutnya, diperjelas kembali dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Jembrana yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2008, dengan bagan sebagai berikut:


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA**



Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Perizinan Terpadu, mulai dari dicabutnya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2008 dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2011, karena Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 sebagai rujukannya. Dicabutnya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah agar membentuk dinas berdasarkan kelompok urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang sudah dirumpunkan sesuai dengan tipenya. Pasal 39 ayat 1 menyebutkan *“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal”*. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 ayat 9 *“Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi”* dan ditegaskan dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan struktur organisasi sebagai berikut;

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana



Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, menjelaskan bahwa Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya, untuk Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda sedangkan untuk pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama. Kemudian peraturan tersebut diatas dicabut kembali dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peraturan ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) salah satunya melalui tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2 Bagan/ Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Daerah yang dicabut dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, kemudian dicabut lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melalui sistem pengendalian internal (SPI) agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;

6. Meyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal;
7. Memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan terkait dengan bidang penanaman modal sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
9. Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
10. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas;
11. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
12. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
14. Membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat

terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

15. Menilai prestasi kerja bawahan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

Adapun untuk tugas dan fungsi perangkat kerja dibawah Kepala Dinas merupakan turunannya, yang secara garis besar sebagai berikut:

A. Sekretaris Dinas:

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- b. Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkup Dinas;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,

kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;

- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- g. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkup Dinas;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan Dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Bidang;
- j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
- k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Dinas;

- m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. menilai prestasi kerja bawahan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

B. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:


- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian;
- b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Subbagian berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;

- c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan perlengkapan Dinas, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Dinas;
- d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan, dan keprotokoleran Dinas;
- e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Dinas;
- g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan, dan kendaraan Dinas;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Dinas;
- l. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja setiap pegawai;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan

- (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyiapkan bahandan menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. memverifikasi dokumen administrasi keuangan;
 - p. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;
 - r. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan;
 - t. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - u. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;
 - v. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

- w. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- x. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi programkegiatan dan anggaran Dinas;
- y. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- z. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- aa. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
- cc. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu



II. Visi dan Misi.

Sesuai Visi Kabupaten Jembrana yaitu ***“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Jembrana menuju Jembrana Maju, Harmoni dan Bermartabat dengan Membangun Manusia, Alam dan Budaya”***, dengan Misi ***“Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali, khususnya krama dan gumi Jembrana sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945”*** dengan Motto ***“Jembrana Maju, Harmoni dan Bermartabat”*** sebagai berikut:

1. **Menjaga Manusia** untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang berdaya saing dan mandiri;
2. **Menjaga alam dan lingkungan** untuk menghadirkan ekosistem hijau dan ramah serta dapat mengakomodir kehidupan masyarakat Jembrana;
3. **Menjaga menjaga agama, budaya, adat dan tradisi Jembrana;**
4. **Mewujudkan pelayanan publik yang responsive, adaptif dan inovatif.**

Sebagaimana disebutkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Jembrana nomor 4 **”Mewujudkan pelayanan publik yang responsive, adaktif dan inovatif”**, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan meningkatnya pelayanan perizinan berbasis elektronik yang terintegrasai serta meningkatnya nilai investasi daerah dengan indikator prosentase pertumbuhan nilai investasi daerah. Sasaran tersebut dioptimalkan dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jembrana dalam upaya tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat Jembrana pada sektor pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana secara konsisten dan terus menerus akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun dengan inovasi pelayanan publik dan aplikasi mandiri yang bersinergi dengan *Online Single Window* pemerintah pusat. Dengan demikian diharapkan akan mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada menuju masyarakat Jembrana yang Maju, Harmoni dan Bermartabat.

III. Area Perubahan

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana juga melakukan perubahan pada beberapa area strategis antara lain;

1. Bidang Organisasi.

Tujuan perubahan pada bidang organisasi adalah menciptakan organisasi tepat fungsi berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara optimal, terukur dan berkesinambungan sesuai yang diamanatkan.

2. Bidang Tatalaksana.

Tujuan perubahan pada bidang tatalaksana adalah menciptakan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dengan menyusun SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam setiap kriteria pelayanan publik yang menjadi tugas pokok sesuai fungsi dan peranan masing-masing bidang.

3. Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan perubahan pada bidang perundang-undangan diarahkan dalam penyusunan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Dalam penerapan dan pelaksanaannya

setiap regulasi yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana dikoreksi dan diterbitkan melalui sistem satu pintu yaitu Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, sehingga diharapkan setiap regulasi yang dibuat tidak tumpang tindih dan sesuai dengan tata naskah yang berlaku.

4. Bidang Sumber Daya Aparatur.

Untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur yang berintegritas, berkinerja tinggi dan sejahtera, maka diwujudkan dengan cara penerapan disiplin, pemahaman makna pelayanan dengan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) serta dengan menerapkan manajemen talenta maupun menyelenggarakan dan mengikuti program pendidikan pelatihan untuk mengasah keterampilan sumber daya aparatur pada Dinas PMPTSP.

5. Bidang Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan penggunaan absensi elektronik maupun absen manual, menerapkan Sistem Pengawasan Internal (SPI) dan secara rutin mengadakan rapat staf untuk evaluasi dan program kerja.

6. Bidang Akuntabilitas.

Pada bidang akuntabilitas telah menggunakan Sistem keuangan yang berbasis *acrue*, sistem keuangan online dalam bentuk SIPD

KEUANGAN dan penataan aset online dalam wujud SIMDA. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

7. Bidang Pelayanan Publik.

Sebagai ujung tombak dalam hal pelayanan publik maka Peningkatan pelayanan tidak hanya difokuskan pada regulasi saja akan tetapi juga mengarah pada kenyamanan lingkungan, keramahan pelayanan dan fasilitas informasi yang memadai. Dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP), semakin menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan seoptimal mungkin. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman dan aman, zona anak, ruang laktasi, zona baca, area khusus merokok, fasilitas pendukung ramah disabilitas, toilet pria dan wanita serta khusus disabilitas, fasilitas eksklusif untuk penanam modal yaitu *Jembrana Investment Service Centre (JISC)* dengan akses internet gratis, konsultan profesional serta fasilitas pendukung lainnya. Untuk informasi yang bersifat umum, ditampilkan melalui layar videotron/LED TV dan informasi secara *online* menyangkut seluruh program yang dapat dilihat pada website Pemerintah Kabupaten Jembrana ; www.jembranakab.go.id.

8. Bidang Mindset dan Cultural Set Aparatur.

Menciptakan budaya organisasi yang kondusif dengan mengembangkan kearifan lokal, partisipasi dan kerjasama seluruh staf sebagai dasar pijakan dalam upaya mencapai tujuan

organisasi. Mengubah budaya dari dilayani menjadi melayani, hal ini akan dapat mendorong integritas serta kinerja organisasi.

3.1. Sumber Daya Manusia

Dengan ditetapkannya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan tujuan menata pegawai non-ASN yang terdata badan Kepegawaian Negara dan memberikan kejelasan status serta perlindungan bagi pegawai non-ASN. Selain itu, untuk memenuhi kekurangan tenaga teknis lainnya Pemerintah Kabupaten Jembrana juga memberikan kesempatan melalui sistem alih daya (*outsourcing*). Keberadaan sumber daya Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Sumber daya Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana berdasarkan jenis kelamin seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

**JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBRANA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH, PERSENTASE					
		ASN		NON ASN		TOTAL	
1	Laki-laki	17	25,76%	11	16,67%	28	42,42%
2	Perempuan	28	42,42%	10	15,15%	38	57,58%
Jumlah total (2025)		45	68,18%	21	31,82%	66	100,00%
Tahun 2024		23	60,53%	15	39,47%	38	100,00%



Foto, Pegawai Dinas PMPTSP

- b. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jemberna berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	SD	0	0 %	0	0 %	0	0 %
2	SLTP	0	0 %	0	0 %	0	0%
3	SLTA/Sedera jat	14	21,21 %	12	18,18 %	26	39,39 %
4	DI (Diploma I)	0	0 %	0	0 %	0	0 %
5	DII	0	0 %	0	0 %	0	0 %
6	DIII	0	0 %	0	0 %	0	0 %
7	DIV	0	0 %	0	0 %	0	0 %
8	S1 (Sarjana)	10	15,15 %	22	33,33 %	32	48,48 %
9	S2 (Magister)	4	6,06 %	4	6,06 %	8	12,12 %
10	S3 (Doktor)	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
JML TOTAL 2025		28	42,42 %	38	57,58 %	66	100.00 %
Tahun 2024		23	60,53%	15	39,47%	38	100.00 %

c. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana berdasarkan golongan seperti pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	I/c	-	0 %	-	0 %	-	0 %
2	I/d	-	0 %	0	0 %	0	0 %
3	II/b	0	0 %	0	0 %	0	0 %
4	II/c	0	0 %	0	0 %	0	0 %
5	II/d	0	0 %	0	0 %	0	0 %
6	III/a	0	0 %	2	3,03 %	2	3,03 %
7	III/b	2	3,03 %	6	9,09 %	8	12,12 %
8	III/c	1	1,51 %	1	1,51 %	2	3,03 %
9	III/d	2	3,03 %	3	4,54 %	5	7,57 %
10	IV/a	4	6,06 %	1	1,51 %	5	7,57 %
11	IV/b	0	0 %	1	1,51 %	1	1,51 %
12	IV/c	1	1,51 %	0	0 %	1	1,51 %
13	IV/d	0	0 %	0	0 %	0	0,00 %
14	PPPK Gol. IX	1	1,51 %	11	16,67 %	12	18,18 %
15	PPPK Gol. V	4	6,06%	2	3,03%	6	9,09%
16	PPPK Paruh Waktu	2	3,03%	1	1,51%	3	4,54%
17	Tenaga Alih Daya	11	16,67%	10	15,15%	21	31,82%
JML TOTAL 2025		28	42,42 %	38	57,58 %	66	100.00 %
Tahun 2024		23	60,53%	15	39,47%	38	100.00 %

3.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari kebijakan strategis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maka disusun langkah-langkah operasional yang dituangkan kedalam program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka langkah-langkah operasional dijabarkan dalam program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu pada :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur dan menggerakkan Sumber Daya Aparatur melaksanakan tugas dan fungsi agar berperan aktif dalam program pembangunan;
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang, jasa dan pelatihan yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana dalam tahun 2025 bulan Januari sampai dengan Desember, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib

Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan uraian sebagai berikut :

3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Untuk urusan pemerintahan Penanaman Modal melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan;

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
- iii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
- iv. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
- v. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD,
- vi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- vii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
- ii. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,

- iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya,
 - ii. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
 - iv. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan;

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:
- i. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,

ii. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

i. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,

ii. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan Kegiatan;

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

i. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,

ii. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan;

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

i. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik,

- ii. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- iii. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Kegiatan;

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

- i. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya,
- ii. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha,
- iii. Pengawasan Penanaman Modal.

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan Kegiatan;

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

- i. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

IV. Hasil Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana. Kesekretariatan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana penyetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan dalam tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

4.1 Kegiatan Fungsional Penanaman Modal (PM)

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan diantaranya adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yaitu:
Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan kabupaten serta pembuatan peta potensi kabupaten;
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan penyelenggaraan promosi dan penyusunan strategi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sampai dengan membantu menyelesaikan

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Jembrana.

Untuk pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Jembrana, dilaksanakan secara berkala di 5 (lima) wilayah kecamatan secara bergilir tentang pelaksanaan kegiatan penanaman modal, sesuai pelaporan LKPM secara *online*. Tahun 2025, Fungsional Penanaman Modal berkolaborasi dengan fungsional dan teknis lainnya telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha Non UMK dan pelaku usaha UMK di Kabupaten Jembrana, sekaligus juga untuk memastikan perkembangan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara *online* dan penjelasan langsung tentang materi dan fungsi pelaporan LKPM.



Foto pemantauan dan pendampingan LKPM di Kabupaten Jembrana.

Dalam rangka memberikan fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal, fungsional Penanaman Modal melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan proses PB-UMKU ABT (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Air Bawah

Tanah), yaitu izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha pada tahap operasional atau komersial, yang diurus melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission - Risk Based Approach*) untuk melegalkan bisnis, terutama Usaha Mikro Kecil (UMK). Sosialisasi dan Pendampingan kepada pelaku usaha dengan menghadirkan narasumber dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan kepada 130 peserta dari sektor usaha perikanan, industri, perhotelan dan rumah sakit yang memanfaatkan air bawah tanah dalam operasional usahanya. Dalam sosialisasi ini dipaparkan bahwa penggunaan air bawah tanah yang melebihi 40 meter dengan penggunaan lebih dari 10 Liter kubik (10 L³) sesuai regulasi Air Bawah Tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024.



Foto kegiatan sosialisasi ABT Tahun 2025

Adapun jumlah Investasi/Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana selama tahun 2025 baik dari sektor primer, sekunder maupun tersier, sebagai berikut :

a. Rencana Penanaman Modal :

- Jumlah proyek sebanyak 1.951 unit
- Nilai Investasi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (*lima ratus milyar rupiah*)
- Penyerapan tenaga kerja sebanyak 998 orang.

Namun adanya ketidakstabilan perekonomian secara makro dan berbagai kebijakan turunannya, program yang diterapkan dan diharapkan untuk mendukung perkembangan investasi di Kabupaten Jembrana sedikit terkendala, sehingga selama Tahun 2025 realisasi investasi berkembang kearah penurunan.

b. Realisasi Penanaman modal, sebagai berikut :

- Jumlah Proyek sebanyak 1.715 unit (87,90% dari target)
- Nilai Investasi sebesar Rp. 202.022.867.091,- (*dua ratus dua miliar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh sembilan puluh satu rupiah*) atau sebesar 40,40% dari target
- Penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.196 orang, sebesar 119,84% dari yang ditargetkan.




Pada tabel berikut, disampaikan perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Jembrana dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 4.1
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI (PMDN) KABUPATEN JEMBRANA

NO	TAHUN	REALISASI INVESTASI	
		PENANAM MODAL ASING (PMA)	PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
1.	2012	-	105,612,887,254.88
2.	2013	-	86,574,400,688.22
3.	2014	-	230,228,972,962.00
4.	2015	-	142,640,196,134.65
5.	2016	-	314,579,253,663.00
6.	2017	1,796,661,612,993,000.00	226,608,757,787,000.00
7.	2018	-	4,413,136,401,877.00
8.	2019	-	631,798,191,219.00
9.	2020	283,185,000,000.00	7,097,926,394,109.00
10.	2021	-	238,539,647,220.00
11.	2022	107,299,266,237.00	201,729,800,000.00
12.	2023	212,093,143,869.00	643,487,642,607.00
13.	2024	71,184,027,774.00	329,037,865,053.00
14.	2025	45.025.611.993,00	156.997.255.098,00
TOTAL		1,797,380,400,042,873.00	241,201,046,694, 886.00



3.344
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha





Filter

Tanggal Awal

Tanggal Akhir

Data Update: 27/01/2026 01.52.42



Tutorial Video

[Detail NIB](#)

[Detail Proyek](#)

[Detail Perizinan Berusaha](#)

Foto, data perkembangan dan realisasi investasi penanaman modal tahun 2025.

Tabel 4.2
ERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) MENURUT SEKTOR
KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN DATA NATIONAL SINGLE WINDOW INVESTMENT (NSWI)

NO	TAHUN	PENANAM MODAL ASING (PMA)			PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN)			
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER	PRIMER	SEKUNDER	TERSIER	JUMLAH
1	2012	-	-	-	6,321,000,000.00	7,221,630,000.00	92,070,257,254.88	105,612,887,254.88
2	2013	-	-	-	3,784,600,000.00	7,318,377,000.00	75,471,423,699.22	86,574,400,699.22
3	2014	-	-	-	15,726,475,000.00	15,436,900,000.00	199,065,597,962.00	230,228,972,962.00
4	2015	-	-	-	6,609,697,500.00	2,555,000,000.00	133,475,498,634.65	142,640,196,134.65
5	2016	-	-	-	19,584,400,000.00	2,760,000,000.00	292,234,853,663.00	314,579,253,663.00
6	2017	-	-	1,796,661,612,993,000.00	56,688,000,000.00	4,992,000,000.00	201,928,957,737,000.00	201,990,637,737,000.00
7	2018	-	-	-	316,244,692,702.00	908,263,601,791.00	3,188,628,107,384.00	4,413,136,401,877.00

8	2019	-	-	-	21,812,454,804.00	93,711,559,934.00	516,274,176,481.00	631,798,191,219.00
9	2020	-	-	283,185,000,000.00	33,007,250,000.00	49,881,877,000.00	7,015,037,267,109.00	7,097,926,394,109.00
10	2021	-	-	-	45.397.049.937,00	44.842.000,00	148.300.597.283,00	238.539.647.220,00
11	2022	52,310,080,363.00	16,292,992,247.00	38,696,193,627.00	47,544,700,000.00	3,291,200,000.00	150,893,900,000.00	309,029,066,237.00
12	2023	77,800,215,130.00	73,177,719,320.00	61,115,209,419.00	109,487,718,406.00	286,785,298,901.00	247,214,625,300.00	855,580,786,476.00
13	2024				35,905,900,000.00	94,914,100,040.00	269,401,892,787.00	400,221,892,787.00
14	2025				30.000.000.000,00	30.000.867.091,00	142.022.000.000,00	142.022.000.000,00
TOTAL		130,110,295,493.00	89,470,711,567.00	1,796,789,742,896,046.00	658,298,219,943.00	1,220,391,954,856.00	214,151,833,309,258.00	2,011,926,031,023,454.00

4.2. Kegiatan Fungsional Penata Perizinan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*), menjadikan tata kelola sistem perizinan berusaha mengalami perubahan yang signifikan. Dengan adanya sistem perizinan secara *online* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara resmi dicabut sehingga lebih fokus pada operasionalisasi. Dalam peraturan ini sistem perizinan menjadi lebih terintegrasi secara detail mengenai persyaratan dasar (KKPR, PL, PBG-SLF) secara lengkap dan terpusat dalam sistem OSS.

Fungsional Penata Perizinan sebagai pengampu pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 selama tahun 2025 melaksanakan kegiatan antara lain meliputi:

1. Pendampingan pendaftaran kegiatan usaha terhadap masyarakat/ pelaku usaha yang datang ke Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana, sebagai berikut;

Tabel 4.3
DAFTAR REKAPAN REGISTER OOS RBA
TAHUN 2025

NO.	BULAN	JUMLAH REGISTER (BERKAS)
1.	Januari	26
2.	Pebruari	46
3.	Maret	42
4.	April	40
5.	Mei	41
6.	Juni	41
7.	Juli	32
8.	Agustus	28
9.	September	33
10.	Oktober	25
11.	Nopember	21
12.	Desember	25
Total Jumlah Register Berkas		400

Daftar Rekapitulasi Register OSS RBA Tahun 2025



Foto Pendampingan Layanan Perizinan OSS

Berikut daftar layanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana pada tahun 2025.

Tabel 4.4
LAPORAN IZIN TERBIT MELALUI APLIKASI LAPERON
TAHUN 2025

NO	JENIS DATA	JUMLAH IZIN TERBIT												KET.	
		JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		TAHUN 2025
1	SIP Dokter Umum	7	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	12	
	SIP Dokter Spesialis	1	5	-		3	-	-	1	-	-	-	1	11	
	SIP Dokter Gigi	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SIP Dokter Intrenship	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SIP Bidan Fasyankes	2	1	1	1	-	-	-		-	-	-	-	5	
	SIP Bidan Mandiri	1	-	1		1	-	1	1					5	
3	SIP Perawat Fasyankes	5	22	6	1	5	2	2	-	-	-	1	-	44	
	SIP Perawat Mandiri	-	3	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	7	
4	SIP Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) Fasyankes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SIP Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	SIP Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

6	SIP Penata Anastesi	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
7	SIP Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
8	SIP Tenaga Sanitarian	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
9	SIP Tenaga Gizi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
10	SIP Fisioterapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SIP Akupunktur Terapis	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
12	SIP Apoteker	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
13	Tanda Daftar Yayasan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
14	Tanda Daftar Panti	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	4	
15	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	4	3	18	9	25	19	5	1	4	7	3	2	100	
16	SIP Repraksionis Optisien (RO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	SIP Radiografer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	SIP Elektromedis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	SIP Perekam Medis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	21	40	30	12	37	24	11	4	7	7	4	3	200	

Laporan Izin Terbit Melalui Aplikasi Laperon Tahun 2025

Tabel 4.5

**LAPORAN IZIN TERBIT MANUAL
TAHUN 2025**

NO	JENIS DATA	JUMLAH IZIN TERBIT													KET.
		JANU ARI	PEBRU ARI	MAR ET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS TUS	SEPTE MBER	OKTO BER	NOPE MBER	DESE MBER	TAHUN 2025	
1	Penghentian Praktik Dokter	-	-	4	-	-	3	3	1	-	-	-	-	11	
2	Penghentian Praktik Ttk	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
3	Penghentian Praktik Perawat	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	6	
4	Penghentian Praktik Apoteker	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
5	Penghentian Praktik Bidan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	Kkpr Non Berusaha	-	-	1	1	1	-	-	1	6	2	1	2	15	
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lkp)	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	
8	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Paud)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	1	
	JUMLAH	-	-	12	1	1	5	4	2	7	4	1	3	40	

Laporan Izin Terbit Manual Tahun 2025

Tabel 4.6

**REKAPITULASI IZIN TERBIT PBG DAN SLF PERIODE JANUARI S/D
DESEMBER TAHUN 2025**

NO.	BULAN	NAMA PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT	JUMLAH RETRIBUSI (Rp.)
1.	Januari	Persetujuan Bangunan Gedung	3	57.972.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	
2.	Pebruari	Persetujuan Bangunan Gedung	42	31.957.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	
3.	Maret	Persetujuan Bangunan Gedung	22	38.663.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	
4.	April	Persetujuan Bangunan Gedung	3	59.901.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1	
5.	Mei	Persetujuan Bangunan Gedung	55	110.468.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	
6.	Juni	Persetujuan Bangunan Gedung	8	28.159.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	
7.	Juli	Persetujuan Bangunan Gedung	198	259.556.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	6	
8.	Agustus	Persetujuan Bangunan Gedung	46	156.875.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	
9.	September	Persetujuan Bangunan Gedung	77	100.990.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1	
10.	Oktober	Persetujuan Bangunan Gedung	19	95.516.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	3	
11.	Nopember	Persetujuan Bangunan Gedung	4	57.969.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	
12.	Desember	Persetujuan Bangunan Gedung	66	65.446.000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1	
Rekapan Tahunan Periode 2025				
Januari- Desember 2025		Persetujuan Bangunan Gedung	543	1.063.472,000,00
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	16	

2. Monitoring terhadap permohonan perizinan dan non perizinan untuk memastikan kesesuaian data lapangan dengan data permohonan kegiatan usaha yang dijalankan:

Tabel 4.7
**DAFTAR LAPORAN MONITORING LAPANGAN
TAHUN 2025**

NO.	BULAN	JUMLAH MONITORING LAPANGAN
1.	Januari	2
2.	Pebruari	14
3.	Maret	20
4.	April	7
5.	Mei	7
6.	Juni	2
7.	Juli	4
8.	Agustus	4
9.	September	4
10.	Oktober	1
11.	Nopember	2
12.	Desember	1
<u>Total Jumlah Register Berkas</u>		<u>68</u>

Daftar Laporan Monitoring Lapangan



Foto Monitoring Lapangan

3. Reklame

Pelayanan terhadap permohonan pemasangan reklame di Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara terpadu melalui aplikasi SIREO berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah.



Foto layanan reklame

Selama tahun 2025, pelayanan terhadap permohonan reklame pada layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana diuraikan sebagaimana dalam tabel.

Tabel 4.9
**LAPORAN IZIN TERBIT REKLAME
 TAHUN 2025**

JENIS DATA	JUMLAH IZIN TERBIT												Ket.
	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb er	Oktober	Nopemb er	Desemb er	
JUMLAH IZIN TERBIT REKLAME MELALUI SIREO	24	15	59	18	87	18	216	129	120	86	79	71	
NOMINAL	16.643.850,00	22.293.050,00	30.717.350,00	13.591.000,00	44.557.750,00	13.250.950,00	107.064.250,00	51.226.650,00	71.192.700,00	61.773.200,00	33.649.600,00	36.390.650,00	
JUMLAH IZIN TERBIT PERMAKLUMAN REKLAME	0	13	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH IZIN TERBIT REKLAME ROKOK	0	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	

Laporan Izin Terbit Reklame Tahun 2025

4.3 Mal Pelayanan Publik (MPP)

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, kemudian ditegaskan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dijelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah integrasi pelayanan publik dari berbagai lembaga seperti Kementrian, Pemerintah Daerah, BUMN/D, dan swasta yang diselenggarakan di satu tempat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam upaya melayani masyarakat telah menandatangani komitmen dengan Kementrian PAN dan RB tentang pembentukan Mal Pelayanan Publik sejak tahun 2019, namun seiring merebaknya pandemi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* beberapa pos anggaran mengalami *refocusing* untuk dialihkan dalam upaya penanggulangan dan penanganan pandemi tersebut. Pembangunan tahap berikutnya dilanjutkan selepas pandemi dengan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali dan dari APBD Kabupaten Jembrana secara bertahap. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, dilaksanakan

upacara secara adat dan budaya Bali sebagai simbol rampungnya pembangunan dan siap digunakan.

Hari Selasa tanggal 10 September 2024, dilaksanakan uji coba pelayanan. Hari Jumat tanggal 20 September 2024 ditandai dengan pemotongan pita oleh Bapak Bupati Jembrana dengan dihadiri oleh Beberapa Pimpinan Lembaga Instansi Vertikal, BUMN/D, Dinas PMPTSP Provinsi Bali dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Jembrana dilakukan *soft launching*, dilanjutkan penandatanganan komitmen dan nota kesepemahaman oleh 23 Instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik di MPP Kabupaten Jembrana. 8 Instansi vertikal BUMN dan BUMD, 1 instansi Pemerintah Provinsi Bali dan 14 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dengan total jumlah 353 (dua ratus lima puluh tiga) jenis layanan siap melaksanakan tugas fungsinya di MPP.



Foto Launching MPP Kabupaten Jembrana

Selanjutnya momentum istimewa tercipta pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, ketika Menteri PAN dan RB republik Indonesia meresmikan sebanyak 42 Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serentak secara virtual.



Foto Peresmian MPP secara virtual

Tahun 2025, terdapat penambahan beberapa instansi vertikal yang bergabung membuka gerai layanan sehingga jumlah instansi keseluruhan menjadi 26 instansi, 33 jumlah gerai dengan total layanan 292 layanan.



Foto staf front office MPP Kabupaten Jember

Tabel 4.10

JENIS LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN JEMBRANA	
1.	<p>Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana</p> <p>a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi 2. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Atau Penegasan Hak 3. Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan 4. Permohonan SK Pemberian Hak Milik Badan Hukum 5. Permohonan SK Pemberian HGB Perorangan 6. Permohonan SK Pemberian HGB Badan Hukum 7. Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Perorangan 8. Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Badan Hukum 9. Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah 10. Pendaftaran SK Hak 11. Pendaftaran SK Perpanjangan atau Pembaruan Hak 12. Pendaftaran SK Perubahan Hak 13. Pendaftaran Pertama Kali Wakaf untuk Tanah yang belum Bersertipikat 14. Pendaftaran Pertama Kali Wakaf dari Tanah Negara 15. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 16. Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha Perorangan 17. Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum <p>b. Layanan Pemeliharaan Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralihan Hak – Jual Beli 2. Peralihan Hak – Jual Beli HGB Badan Hukum 3. Peralihan Hak Pewarisan 4. Peralihan Hak Tukar Menukar 5. Peralihan Hak Hibah 6. Peralihan Hak pembagian Hak Bersama 7. Peralihan Hak Lelang 8. Peralihan Hak Pemasukan ke Dalam Perusahaan/Inbreng 9. Peralihan Hak Merger 10. Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun 11. Pendaftaran SK Perpanjangan/Pembaruan Hak 12. Wakaf dari Tanah yang sudah Bersertifikat 13. Perubahan Hak Atas Tanah 14. Pemecahan Bidang tanah 15. Pemisahan Bidang Tanah 16. Penggabungan Bidang Tanah 17. Sertipikat Pengganti karena Blanko Lama

	<ul style="list-style-type: none"> 18. Sertipikat Pengganti karena Hilang 19. Sertipikat Pengganti karena Rusak 20. Pendaftaran Hak Tanggungan 21. Penghapusan Hak Tanggungan 22. Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan 23. Merger Hak Tanggungan <p>c. Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Blokir 2. Pencatatan Sita 3. Pencabutan Blokir 4. Pengangkatan Sita 5. Pengecekan Sertipikat 6. Surat Keterangan pendaftaran Tanah 7. Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti Pelayanan Pengukuran Tanah 8. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 9. Pengukuran Untuk Mengetahui Luas 10. Pengembalian Batas Penyelenggaraan <p>d. Penatagunaan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 2. Layanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah
2.	<p>Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pendaftaran Sambungan Rumah (SR) 2. Layanan Balik Nama 3. Layanan Pengaduan 4. Layanan Pembayaran Tagihan Air
3.	<p>BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pendaftaran Baru PBPU/BP Penyelenggara Negara 2. Layanan Penambahan/Pengurangan Anggota Keluarga 3. Layanan Perubahan/Perbaikan Data 4. Layanan Pengaktifan/Penonaktifan WNI dari dan ke Luar Negeri 5. Layanan Peralihan Jenis Kepesertaan ke PBPU/BP 6. Layanan Pemutakhiran Data
4.	<p>BPJS Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pendaftaran Kepesertaan Penerima Upah (PU) 2. Layanan Pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima Upah(BPU) 3. Layanan Pendaftaran Kepesertaan Jasa Kontruksi (JAKONS) 4. Layanan Pendaftaran Kepesertaan Pekerja Migran Indoensia (PMI)
5.	<p>Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Paspor Baru 2. Permohonan Papsor Pergantian karena Habis MasaBerlaku 3. Permohonan Paspor Pergantian karena Halaman Penuh

6.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng 1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 2. Pemenuhan aspek CPOTB Bertahap 3. Sertifikat Pemenuhan aspek CPKB golongan A 4. Sertifikat Pemenuhan aspek CPKB golongan B 5. Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik 6. Sertifikasi CDOB 7. Sertifikasi IP CPPOB
7.	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali 1. Layanan Setoran dan Tarikan Tunai 2. Layanan Transfer ke bank lain 3. Layanan Pembayaran Pajak 4. Layanan Pembayaran BPJS 5. Layanan Pembayaran Tagihan PLN 6. Layanan Pembayaran Tagihan Telkom 7. Layanan Pembayaran Tagihan PDAM 8. Layanan Pembayaran BPJS Kesehatan 9. Layanan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
8.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 1. Layanan Konsultasi Perpajakan 2. Layanan Penerimaan dan Penerusan Dokumen Permohonan 3. Layanan Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jembrana (SAMSAT JEMBRANA) 1. Pembayaran Pajak 1 Tahunan
10.	Pengadilan Negeri Negara Kelas II a. Layanan ERATERANG 1. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pidana b. Layanan Informasi 1. Permohonan Informasi c. Layanan Ecourt 1. Pendaftaran gugatan, Bantahan, Permohonan 2. Pendaftaran Upaya Hukum Banding/Kasasi
11.	Pengadilan Agama Negara
12.	Kejaksaan Negeri Negara
13.	Kementrian Agama Jembrana

14.	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>a. Layanan pendampingan pengajuan permohonan perizinan berusaha melalui Sistem OSS-RBA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Perikanan dan Kelautan 2. Sektor Pertanian 3. Sektor Lingkungan dan Kehutanan 4. Sektor Perindustrian 5. Sektor Perdagangan 6. Sektor transportasi 7. Sektor Kesehatan 8. Sektor Pariwisata 9. Sektor Ketenagakerjaan 10. Perizinan Berusaha Simpan Pinjam 11. Penunjang Transportasi 12. Penunjang Kesehatan 13. Penunjang ESDM 14. Penunjang PUPR 15. Penunjang Lingkungan 16. Penunjang Perdagangan 17. Penunjang Pertanian <p>b. Layanan pendampingan pengajuan permohonan pencabutan perizinan berusaha melalui Sistem OSS-RBA</p> <p>c. Layanan pendampingan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistem OSS-RBA</p> <p>d. Layanan penerbitan perizinan non-berusaha melalui Sistem MPP Digital, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Akupunktur 2. Surat Izin Apoteker 3. Surat Izin Apoteker Spesialis 4. Surat Izin Audiologis 5. Surat Izin Bidan Profesi 6. Surat Izin Bidan Vokasi 7. Surat Izin Dietisien 8. Surat Izin Dokter 9. Surat Izin Dokter Gigi 10. Surat Izin Dokter Gigi Internship 11. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial 12. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak 13. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi 14. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik 15. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Ortodonti 16. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut Dan Maksilofasial 17. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut 18. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Periodonsia
------------	--

19. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia
20. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
21. Surat Izin Dokter Internship
22. Surat Izin Dokter Spesialis Akupuntur Medik
23. Surat Izin Dokter Spesialis Anak
24. Surat Izin Dokter Spesialis Andrologi
25. Surat Izin Dokter Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif
26. Surat Izin Dokter Spesialis Bedah
27. Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Anak
28. Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Plastik Dan Rekonstruksi Estetik
29. Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Saraf
30. Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
31. Surat Izin Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi
32. Surat Izin Dokter Spesialis Emergensi Medisin
33. Surat Izin Dokter Spesialis Farmakologi Klinik
34. Surat Izin Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal
35. Surat Izin Dokter Spesialis Gizi Klinik
36. Surat Izin Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah
37. Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik
38. Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer
39. Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Dan Teranostik Molekuler
40. Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi
41. Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga
42. Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan
43. Surat Izin Dokter Spesialis Kelautan
44. Surat Izin Dokter Spesialis Mata
45. Surat Izin Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik
46. Surat Izin Dokter Spesialis Neurologi
47. Surat Izin Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi
48. Surat Izin Dokter Spesialis Onkologi Radiasi
49. Surat Izin Dokter Spesialis Orthopaedi Dan Traumatologi
50. Surat Izin Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
51. Surat Izin Dokter Spesialis Patologi Anatomi
52. Surat Izin Dokter Spesialis Patologi Klinik
53. Surat Izin Dokter Spesialis Penyakit Dalam
54. Surat Izin Dokter Spesialis Psikiatri
55. Surat Izin Dokter Spesialis Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi
56. Surat Izin Dokter Spesialis Radiologi
57. Surat Izin Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher
58. Surat Izin Dokter Spesialis Urologi
59. Surat Izin Elektromedis

60. Surat Izin Entomolog Kesehatan
61. Surat Izin Epidemiolog Kesehatan
62. Surat Izin Fisikawan Medik
63. Surat Izin Fisioterapis
64. Surat Izin Ners
65. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Anak
66. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis
67. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Geriatri
68. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Jiwa
69. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler
70. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Komunitas
71. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Maternitas
72. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
73. Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Onkologi
74. Surat Izin Nutrisionis
75. Surat Izin Optometris
76. Surat Izin Ortotik Prostetik
77. Surat Izin Pembimbing Kesehatan Kerja
78. Surat Izin Penata Anestesi
79. Surat Izin Perawat Vokasi
80. Surat Izin Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
81. Surat Izin Psikologi Klinis
82. Surat Izin Radiografer
83. Surat Izin Teknisi Gigi
84. Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler
85. Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah
86. Surat Izin Tenaga Administratif Dan Kebijakan Kesehatan
87. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat
88. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
89. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
90. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
91. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Atau Jamu
92. Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
93. Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan
94. Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
95. Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi
96. Surat Izin Terapis Gigi Dan Mulut
97. Surat Izin Terapis Okupasional
98. Surat Izin Terapis Wicara

e. Layanan penerbitan perizinan non-berusaha melalui Sistem LAPERON, meliputi :

1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)

f. Layanan penerbitan Perizinan Berusaha melalui Sistem SIREO, meliputi :

1. Izin Pemasangan Reklame

	g. Layanan Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Layanan Pengesahan Dokumen Kependudukan 2. Layanan Penerbitan Kartu Keluarga 3. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah 4. Layanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (KTP-el) 5. Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 6. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 7. Layanan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak 8. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 9. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian 10. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 11. Layanan Pemberian Penghargaan Kepada Ahli Waris atas Diterbitkannya Kutipan Akta Kematian Tepat Waktu
16.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1. Layanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 2. Layanan Pendaftaran Objek PBB-P2 Baru 3. Layanan Mutasi (Habis/Pecah/Gabung) SPPT PBB- P2 4. Layanan Pembetulan SPPT PBB-P2 5. Layanan Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2 6. Layanan Pendaftaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 7. Layanan Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan 8. Layanan Permohonan Keringanan PBB-P2 9. Layanan Permohonan Keberatan PBB-P2 10. Layanan Permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2
17.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 1. Layanan Informasi Perijinan Bidang Perindustrian 2. Layanan Pengesahan Perjanjian Penempatan Kerja CPMI 3. Layanan AK1/Kartu Tanda Pencari Kerja
18.	Dinas Pertanian dan Pangan 1. Layanan Informasi Perijinan Bidang Pertanian 2. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan
19.	Dinas Sosial 1. Layanan Informasi Perizinan Bidang Sosial 2. Layanan Penerbitan Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS)
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1. Layanan Informasi Perizinan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 2. Layanan Sewa Tempat (Sirkuit <i>All-in-One</i>)

21.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1. Layanan Informasi Perizinan Bidang Pendidikan 2. Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Satuan PAUD Sejenis (SPS)/Kelompok Bermain (KB)/Tempat Penitipan Anak (TPA)/Bimbingan Belajar (BIMBEL)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Secara Manual 3. Layanan Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Secara Manual.
22.	Dinas Lingkungan Hidup 2. Layanan Informasi Perizinan Bidang Lingkungan Hidup
23.	Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Jembrana 2. Layanan Pendampingan Pendaftaran Penyedia pada Sistem "SIKAP"
24.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1. Layanan informasi perizinan bidang perumahan dan tata ruang, 2. Layanan Perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
25.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan 1. Layanan Informasi Perizinan Bidang Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1. Layanan Informasi Pendaftaran Organisasi Masyarakat 2. Layanan Informasi Surat Keterangan Penelitian (SKP)
27.	Dinas Kesehatan 1. Layanan Informasi Perizinan Bidang Kesehatan
28.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 1. Layanan Informasi Perizinan Bidang Koperasi dan UKM serta Bidang Perdagangan 2. Layanan Informasi Penerbitan Izin Pendirian Koperasi Primer
29.	Bagian Organisasi, Kearsipan dan Perpustakaan Setda Kabupaten Jembrana 1. Layanan Pojok Baca Perpustakaan
30.	Layanan Informasi Konsultasi dan Pengaduan

Tabel Layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana

Sejak diujicobakan sampai dengan resmi dibukanya, antusias masyarakat Jembrana untuk memanfaatkan fasilitas ini sangat besar, hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan rata-rata harian yang mencapai lebih dari 400 orang/hari dengan berbagai macam kepentingan layanan. Hal ini juga dapat menjadi bukti, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik semakin baik karena mereka rela meluangkan waktu untuk mengurus sendiri keperluannya tanpa lewat perantara.

Selama tahun 2025, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana telah melakukan berbagai macam inovasi dan pembaharuan baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun penataan fungsi dan sarana prasarannya. Penataan area parkir ramah disabilitas dan taman serta penanaman bibit pohon kakao sesuai dengan semboyan daerah sebagai “**Jembrana Kota Coklat**”. Dalam hal inovasi layanan, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana melakukan melakukan inovasi Mal Pelayanan Publik Peningkatan Layanan Untuk Semua (MPP PLUS), diantaranya:

1. Layanan Antrean *Online*

Layanan antrean *online* dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pengunjung dan parkir di MPP, karena pemesanan antrean melalui aplikasi

SpeedID dari mana saja. Manfaat yang didapatkan adalah efisiensi biaya ATK, kemudahan pengintegrasian layanan, mengurangi penumpukan kunjungan pada jam-jam tertentu dan dapat diakses dari mana saja, kapan saja dengan perangkat apa saja.



Foto aplikasi SpeedID

2. Layanan Antar Dokumen (*Delivery Service*)

Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif atau solusi bagi masyarakat yang membuat KTP atau KIA dengan standar layanan yang telah ditetapkan, yaitu : standar waktu, standar biaya, dan standar keamanan dokumen.

Manfaatnya diharapkan dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan hemat biaya terkait pengurusan dokumen (tidak 2 kali harus datang ke MPP) dan

kepastian waktu penyampaian dokumen kepada pemohon.



Foto penerima layanan delivery service

3. Layanan Konsultasi Bangunan Gedung (SIBANGUN)

Layanan ini tujuannya untuk membantu masyarakat ketika ingin mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh konsultan yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian).

Manfaat yang diharapkan adalah membantu masyarakat melengkapi gambar oleh arsitek yang bersertifikat, merangsang masyarakat untuk mengurus PBG, sehingga meningkatkan PAD dari retribusi PBG dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pengusaha dalam izin PBG.



Foto konsultan PBG dan SLF

4. Jembrana Investment Service Centre (JISC)

Jembrana Investment Service Centre (JISC) atau Pusat Layanan Investasi Terpadu Jembrana diharapkan dapat memberikan layanan prioritas (*priority service*) sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses realisasi investasi seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya koordinasi antar instansi, serta minimnya akses informasi bagi calon investor dengan kualifikasi tertentu.



Foto launching JISC oleh Bapak Bupati Jembrana

Layanan ini memberikan informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), lahan sawah dilindungi (LSD) informasi potensi daerah dan kebijakan pembangunan daerah lainnya, memberikan informasi alur dan proses Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN, bekerjasama dengan RIRU, IIRU, GIRU dalam promosi OPRO, dan meningkatnya investasi dan kepatuhan LKPM bagi pengusaha.



Foto calon investor memanfaatkan JISC

5. Layanan MPP PLUS di Desa

Layanan ini untuk mendekatkan masyarakat utamanya daerah terjauh dan potensi khusus dalam mendapatkan layanan kependudukan maupun perizinan dan lain sebagainya, diantaranya: pembuatan NIB, layanan Dukcapil, rekomendasi BBM Bersubsidi bagi nelayan dan petani, serta Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).



Foto rapat pembahasan MPP Desa

Khusus untuk Jembrana *Investment Service Centre (JISC)*, sebagai layanan Investasi berbasis Digital yang memberikan Solusi, secara Adaptif, Kolaboratif, Terintegrasi, dan Inovatif, sebagai Strategi Percepatan Realisasi Investasi di Kabupaten Jembrana. JISC akan menjadi *one stop service* yang mengintegrasikan seluruh proses layanan investasi, mulai dari penyediaan informasi, fasilitasi perizinan, pendampingan teknis hingga monitoring dan evaluasi investasi. Dengan pendekatan yang berbasis teknologi dan kolaboratif diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan investor.



Foto mendampingi Wakil Bupati menerima investor di JISC

Hari Jumat tanggal 12 Desember 2025, MPP Jembrana merayakan HUT yang ke-1 dengan berbagai kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, pemberian *door prize* kepada masyarakat, pemilihan gerai layanan terbaik serta aksi sosial lainnya.

Tabel 4.11

**REKAP LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2025**

NO.	BULAN	DATA REPORT				
		DATANG	TERLAYANI	BATAL	MANUAL	SPEED ID
1	JANUARI	6.327	6.327	-	6.327	-
2	PEBRUARI	8.351	8.351	-	8.351	-
3	MARET	8.487	8.487	-	8.487	-
4	APRIL	5.304	5.304	-	5.304	-
5	MEI	7.075	6.550	203	1.074	6.448
6	JUNI	8.413	8.123	285	722	8.270
7	JULI	9.994	9.641	309	959	9.776
8	AGUSTUS	8.189	7.749	220	982	7.762
9	SEPTEMBER	7.982	7.628	203	1.166	7.435
10	OKTOBER	8.832	8.618	211	1.557	7.807
11	OVEMBER	6.060	5.949	136	1.184	5.241
12	DESEMBER	8.450	8.327	377	1.827	7.378
TOTAL		93.464	91.054	1.944	37.940	60.117
TOTAL VISITOR					98057	

Foto tabel rekap layanan MPP Jembrana tahun 2025

4.4 Survey Kepuasan Masyarakat

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Selama tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan survey melalui penyebaran kuesioner elektronik kepada pengguna layanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana. Berikut data hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2025 :

Tabel. 4.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025

NAMA LA	: PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
JUMLAH	: 841 Responden
JENIS KELAMIN	: L : 310 Orang / P : 531 Orang
PENDIDIKAN	: SD : 34 Orang
	SLTP : 59 Orang
	SLTA : 589 Orang
	S1 : 102 Orang
	S2 : 2 Orang
	S3 : 0
	Lainnya : 55 Orang
NILAI IKM : 89,43 (Baik)	

4.5 Pengaduan

Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana menerima sebanyak 4 pengaduan berupa;

1. Pemasangan rambu penunjuk jalan di jalan Sudirman Nomor 44 Negara,
2. Pembangunan prapen pande besi yang berlokasi di Banjar Benel, Desa Manistutu, Melaya,
3. Rencana pembangunan hotel yang berlokasi di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Pekutatan,
4. Pengurusan IMB yang dirasakan sangat lama jangka waktunya.

Dari semua pengaduan tersebut, semuanya telah dapat diselesaikan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis yang membidangi, perangkat desa serta masyarakat yang ada kaitannya secara baik.



Foto mediasi pengaduan yang dilakukan DPMPTSP

V. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana mendapat anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 7.308.520.946,00 (*tujuh milyar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam, koma nol rupiah*) untuk mendanai 6 (enam) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Dari dana yang dianggarkan tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 6.828.645.863,78 (*enam milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh delapan rupiah*) atau sebesar 93,43 % dari pagu anggaran. Selebihnya berupa sisa pagu anggaran sebesar Rp. 479.875.082,22 (*empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh dua koma dua puluh dua rupiah*) atau sebanyak 6,57 % dari total pagu Tahun Anggaran 2025. Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dapat lihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA OPERASI PER PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN APBD KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BULAN : Desember 2025

No	NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA INDIKATOR		REALISASI TARGET KINERJA	PAGU BELANJA OPERASI APBD	REALISASI KEUANGAN			PERSENTASE		SISA PAGU	KET	OPD
		NILA I	SATUAN			s/d BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI	FISIK(%)	KEU(%)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 4/3*100	10 = 8/5*100	11 = 5 -- 8	12	13
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				7.308.520.946,00	5.108.224.293,00	1.720.421.570,78	6.828.645.863,78	93,43	93,43	479.875.082,22		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79		75	6.681.764.046,00	4.773.232.518,00	1.566.804.179,78	6.340.036.697,78	94,89	94,89	341.727.348,22		
	I. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	93,79	6.737.000,00	6.318.675,00	-	6.318.675,00	93,79	93,79	418.325,00		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	716.000,00	695.970,00		695.970,00	97,20	97,20	20.030,00		
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1	1.248.000,00	1.172.715,00		1.172.715,00	93,97	93,97	75.285,00		
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	1.255.000,00	1.173.825,00		1.173.825,00	93,53	93,53	81.175,00		
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	dokumen	1	1.248.000,00	1.163.280,00		1.163.280,00	93,21	93,21	84.720,00		
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	1	1.307.000,00	1.234.320,00		1.234.320,00	94,44	94,44	72.680,00		
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	4	450.000,00	396.270,00		396.270,00	100,00	88,06	53.730,00		

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	1	513.000,00	482.295,00		482.295,00	94,01	94,01	30.705,00		
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100,00	4.333.968.396,00	3.699.771.669,00	461.785.949,00	4.161.557.618,00	100,00	96,02	172.410.778,00		
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23	org/bln	23	4.332.498.396,00	3.698.947.494,00	461.242.604,00	4.160.190.098,00	100,00	96,02	172.308.298,00		
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	dokumen	12	879.000,00	824.175,00		824.175,00	100,00	93,76	54.825,00		
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	591.000,00	-	543.345,00	543.345,00	91,94	91,94	47.655,00		
III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	71.000.000,00	67.746.900,00	-	67.746.900,00	100,00	95,42	3.253.100,00		
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	paket	2	71.000.000,00	67.746.900,00		67.746.900,00	95,42	95,42	3.253.100,00		
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	-	-	-			-		
IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	792.249.150,00	447.941.543,00	281.240.659	729.182.202,00	100,00	92,04	63.066.948,00		
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	Paket	5	12.760.000,00	9.839.040,00		9.839.040,00	100,00	77,11	2.920.960,00		
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	2	560.280.800,00	308.875.595,00	224.688.993	533.564.588,00	95,23	95,23	26.716.212,00		
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	3	111.541.500,00	90.786.945,00	14.643.336	105.430.281,00	100,00	94,52	6.111.219,00		
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	Paket	7	4.650.850,00	4.625.963,00		4.625.963,00	99,46	99,46	24.887,00		
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	103.016.000,00	33.814.000,00	41.908.330	75.722.330,00	100,00	73,51	27.293.670,00		
V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100,00	151.200.000,00	138.050.000,00	12.550.000	150.600.000,00	100,00	99,60	600.000,00		

	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	1	151.200.000,00	138.050.000,00	12.550.000	150.600.000,00	100,00	99,60	600.000,00		
	VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	2.710.000,00	2.710.000,00	-	2.710.000,00	100,00	100,00	-		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	2	2.710.000,00	2.710.000,00		2.710.000,00	100,00	100,00	-		
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		laporan				-	-			-		
	VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100,00	1.323.899.500,00	410.693.731,00	811.227.572	1.221.921.303	100,00	92,30	101.978.197,22		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	1	57.233.500,00	37.657.582,00	5.136.583,00	42.794.165,00	100,00	74,77	14.439.335,00		
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	unit	3	166.346.000,00	98.720.065,00	23.977.326	122.697.391,00	100,00	73,76	43.648.609,00		
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	unit	4	111.429.100,00	11.919.752,00	86.265.199	98.184.951,00	100,00	88,11	13.244.149,00		
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	918.890.900,00	247.803.332,00	644.122.463,78	891.925.795,78	100,00	97,07	26.965.104,22		
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11	unit	11	70.000.000,00	14.593.000,00	51.726.000,00	66.319.000,00	100,00	94,74	3.681.000,00		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	570	144	94	51.313.000,00	13.603.301,00	11.001.000,00	24.604.301,00	16,49	47,95	26.708.699,00		
	I. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	1	33.117.000,00	11.623.310,00	4.008.000,00	15.631.310,00	47,20	47,20	17.485.690,00		
	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	dokumen	-	13.155.000,00	10.328.040,00	1.408.000,00	11.736.040,00	-	89,21	1.418.960,00		

	2. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2	dokumen	0	19.962.000,00	1.295.270,00	2.600.000,00	3.895.270,00	19,51	19,51	16.066.730,00		
	II. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	paket	-	18.196.000,00	1.979.991,00	6.993.000,00	8.972.991,00	-	49,31	9.223.009,00		
	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	0	2.433.000,00	1.072.982,00		1.072.982,00	44,10	44,10	1.360.018,00		
	2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	15.763.000,00	907.009,00	6.993.000,00	7.900.009,00	-	50,12	7.862.991,00		
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1946	Investor	1.926	70.971.000,00	34.190.286,00	36.038.000,00	70.228.286,00	98,95	98,95	742.714,00		
	I. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	kali	2	70.971.000,00	34.190.286,00	36.038.000,00	70.228.286,00	98,95	98,95	742.714,00		
	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	25.168.000,00	23.243.659,00	1.850.000,00	25.093.659,00	-	99,70	74.341,00		
	2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	45.803.000,00	10.946.627,00	34.188.000,00	45.134.627,00	98,54	98,54	668.373,00		
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89,47	%	93,64	250.585.500,00	155.899.908,00	67.851.380,00	223.751.288,00	104,66	89,29	26.834.212,00		
	I. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	100	%	22	250.585.500,00	155.899.908,00	67.851.380,00	223.751.288,00	22,00	89,29	26.834.212,00		
	1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1098	pelaku usaha	2.298	217.508.500,00	134.929.908,00	58.100.000,00	193.029.908,00	209,29	88,75	24.478.592,00		
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	1098	pelaku usaha	2.298	23.100.000,00	20.970.000,00		20.970.000,00	209,29	90,78	2.130.000,00		
	3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1098	kegiatan usaha	3.801	9.977.000,00	-	9.751.380,00	9.751.380,00	346,17	97,74	225.620,00		
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2	Dokumen	1	228.298.700,00	110.948.280,00	35.486.000,00	146.434.280,00	64,14	64,14	81.864.420,00		

	I. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	1	228.298.700,00	110.948.280,00	35.486.000,00	146.434.280,00	64,14	64,14	81.864.420,00		
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	4	kegiatan usaha	4	34.700.000,00	930.000,00	10.000.000,00	10.930.000,00	100,00	31,50	23.770.000,00		
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	200	pelaku usaha	100	104.308.000,00	49.206.450,00	13.800.000,00	63.006.450,00	50,00	60,40	41.301.550,00		
	Pengawasan Penanaman Modal	130	kegiatan usaha	50	89.290.700,00	60.811.830,00	11.686.000,00	72.497.830,00	38,46	81,19	16.792.870,00		
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12	Dokumen	9	25.588.700,00	20.350.000,00	3.241.011,00	23.591.011,00	75,00	92,19	1.997.689,00		
	I. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12	dokumen	9	25.588.700,00	20.350.000,00	3.241.011,00	23.591.011,00	75,00	92,19	1.997.689,00		
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12	dokumen	9	25.588.700,00	20.350.000,00	3.241.011,00	23.591.011,00	75,00	92,19	1.997.689,00		

VI. Penutup

Dengan diterbitkannya Buku Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2026, diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang kegiatan Dinas PMPTSP selama periode Januari s/d Desember 2025, realisasi program kegiatan, berbagai terobosan dan inovasi dalam upaya peningkatan layanan publik serta penyerapan anggaran selama tahun 2025, selain itu juga diharapkan dapat menjadi pedoman, acuan dan motivasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan pendistribusian buku profil ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi anggaran dan meningkatkan kinerja seluruh komponen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam upaya pelayanan kepada masyarakat dan investasi menuju masyarakat Jember yang Maju, Harmoni dan Bermartabat.

Daftar Pustaka

Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Jakarta.

Indonesia. 2025. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98. Jakarta.

Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Jakarta

Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi*. Jakarta

Kabupaten Jembrana. 2025. *Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. Negara.

Kabupaten Jembrana. 2008. *Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana*. Pemerintah Kabupaten Jembrana: Negara.

Kabupaten Jembrana. 2025. *Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah*. Negara.

DOKUMENTASI



Rapat penyusunan proyek investasi



Rapat koordinasi penyelenggaraan MPP



Rapat evaluasi pemegang hak akses OSS



Rapat teknis pelatihan MPP Desa



Rapat digitalisasi perizinan



Kunjungan kerja DPRD Yalimo, Papua Pegunungan



Rangkaian kegiatan HUT ke-1 MPP Jembrana



Menerima Kunjungan Kerja DPMPSTP Kab. Tabanan



Rapat terkait izin dan pajak reklame



Gotong-royong bersih lingkungan



Penanaman pohon kakao di lingkungan MPP



Partisipasi pada HUT RI ke-80 dan Kota Negara Ke-130



Bersih lingkungan usai parade budaya



Dinas PMPTSP Kab. Jembrana Tahun 2025